



**PUTUSAN**

**Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARJO ALIAS JOJO BIN JANURI;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 5 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ciwaktu lor No. 55 RT. 001 RW. 005  
Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota  
Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARJO alias JOJO bin JANURI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARJO alias JOJO bin JANURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

-----Bahwa ia **SARJO Alias JOJO Bin JANURI** pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Komplek Griya Gemilang Sakti RT/RW : 002/004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan**", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi SAHRULLOH dan saksi HANAFI menemui Terdakwa dan teman-temannya di Komplek Griya Gemilang Sakti RT/RW : 002/004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang untuk berkumpul dan minum-minuman keras bersama. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saat saksi SAHRULLOH sedang duduk sambil memainkan *handphone*, Terdakwa datang menghampiri saksi SAHRULLOH dan langsung memukul mata tepat pada pelipis mata kanan saksi SAHRULLOH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sambil mengepal dan berkata "*sere monyet, kurang ajar, sing awal sampai akhir laka sopan santune neng tempat kita!*" Bahwa kemudian saksi HANAFI menahan badan saksi SAHRULLOH agar tidak terjadi keributan dan langsung meninggalkan tempat kejadian;

---Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARJO Alias JOJO Bin JANURI sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/104/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 30 April 2024 dari RUMah Sakit Bhayangkara TK IV Banten telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SAHRULLOH Bin SAMSUDIN dan ditandatangani oleh dr. RAHIMNOOR WAHYUDI sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada kelopak mata atas kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di bawah alis terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan dasar jaringan otot dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter. Luka tersebut telah memerlukan dan mendapatkan penjahitan luka dan pemberian obat dalam Upaya penyembuhan serta pencegahan infeksi;

---Perbuatan Terdakwa SARJO Alias JOJO Bin JANURI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia SARJO Alias JOJO Bin JANURI pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Komplek Griya Gemilang Sakti RT/RW : 002/004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**pemaksaan dengan kekerasan**", adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

---Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi SAHRULLOH dan saksi HANAFAI menemui Terdakwa dan temannya di Komplek Griya Gemilang Sakti RT/RW : 002/004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang untuk berkumpul dan minum-minuman keras bersama. Bahwa kemudian saat Terdakwa melihat sikap Saksi SAHRULLOH, Terdakwa berkata pada saksi HANAFAI *"NAF, teman kamu begitu amat sikapnya mau dikasih pelajaran saja tah"*. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saat saksi SAHRULLOH sedang duduk sambil memainkan *handphone*, Terdakwa datang menghampiri saksi SAHRULLOH dan langsung memukul mata tepat pada pelipis mata kanan saksi SAHRULLOH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sambil mengepal dan berkata *"sere monyet, kurang ajar, sing awal sampai akhir laka sopan santune neng tempat kita!"* Bahwa kemudian saksi HANAFAI menahan badan saksi SAHRULLOH agar tidak terjadi keributan dan langsung meninggalkan tempat kejadian;

---Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARJO Alias JOJO Bin JANURI sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/104/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 30 April 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SAHRULLOH Bin SAMSUDIN dan ditandatangani oleh dr. RAHIMNOOR WAHYUDI sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada kelopak mata atas kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di bawah alis terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan dasar jaringan otot dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter. Luka tersebut telah memerlukan dan mendapatkan penjahitan luka dan pemberian pbet dalam Upaya penyembuhan serta pencegahan infeksi;

-----**Perbuatan Terdakwa SARJO Alias JOJO Bin JANURI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **SAHRULLOH bin SAMSUDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di kosan milik saudari LIS yang beralamatkan di Komplek Griya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Sakti RT. 02 RW 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi korban SAHRULLOH BIN SAMSUDIN dengan cara memukul pelipis mata kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekira jam 22.00 Wib saat Saksi korban bersama – sama dengan saudara HANAFI menemui teman HANAFI ada 3(tiga) orang laki – laki teman saudara HANAFI yang kemudian diketahui salah satu orang tersebut bernama SARJO Alias JOJO(Terdakwa), karena kebetul kencing saksi menumpang kencing di kostan tersebut dan Terdakwa SARJO mengijinkan Saksi korban untuk kencing di kostan tersebut, sekira 30 menit kemudian 1 (satu) orang teman HANAFI keluar dari kontrakan dan tidak lama kemudian orang tersebut kembali ke kostan dengan membawa minuman dan minuman tersebut diminum bersama sama dan saat mereka pada minum minuman keras, Saksi berada di luar sambil memainkan handphone nya dan saat Saksi berada di kostan tersebut tepat sekira jam 23.30 Wib sedang duduk memainkan handphone, Terdakwa SARJO Alias JOJO langsung memukul mata tepat pada pelipis mata kanan Saksi korban sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanannya mengepal sambil berkata “ **sire monyet, kurang ajar, sing awal sampai akhir laka sopan santune neng tempat kita!** (kamu monyet, kurang ajar, dari awal sampai akhir tidak ada sopan santunnya di tempat Terdakwa (SARJO Alias JOJO))” saat itu juga saudara HANAFI menahan badan Saksi korban supaya tidak terjadi keributan dan badan Terdakwa SARJO Alias JOJO dipegang oleh 2 (dua) orang temannya tersebut lalu Terdakwa SARJO alias JOJO berkata “ **nafi sire ora terima tah bature sire tanenaken karo kita !** (nafi, kamu tidak terima tah temenmu saksi pukuli)” dengan kondisi berdarah pada pelipis mata kanan saksipun pergi meninggalkan kostan tersebut bersama HANAFI, dan keesokan harinya Saksi korban bertemu dengan kakak ipar saksi (KAMSARI dan USUP) saat berada di rumah dengan kondisi luka pada pelipis mata kanan saksi yang diperban kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa dari omongan Terdakwa SARJO Alias JOJO setelah memukul Saksi korban saat kejadian Terdakwa SARJO tidak terima dan menyangka

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban tidak sopan bertemu di tempatnya tersebut, kemungkinan besar Terdakwa SARJO Alias JOJO terpengaruh minuman beralkohol;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi korban mengalami luka robek pada mata kananya tepat pada pelipis mata kanan Saksi korban yang mengeluarkan darah dan dilakukan pengobatan oleh dokter luka tersebut dijahit sebanyak 3(tiga) jahitan;
- Bahwa akibat luka robek pada pelipis mata kanan saksi tersebut menghambat aktifitas saksi sehari hari diantaranya saksi tidak bisa bekerja selama 1 hari dan luka tersebut sekarang sudah sembuh dan proses penyembuhan luka tersebut berjalan selama 7 (tujuh) hari setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: **KAMSARI BIN Alm. AHMAD SUHAEMI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sahruloh pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di kostan milik saudari LIS yang beralamatkan di Komplek Griya Gemilang Sakti RT 02 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban SAHRULLOH orang yang melakukan pemukulan kepada SAHRULLOH adalah 1 orang laki – laki yang bernama SARJO Alias JOJO, yang memukul mata kanan saksi korban SAHRULLOH sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan Terdakwa SARJO Alias JOJO yang mengepal mengenai pelipis mata kanan saudara SAHRULLOH dan SAHRULLOH berkata kepada saksi “**kang saksi dipukulin JOJO** “ kemudian saksi bersama SAHRULLOH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Serang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas mengapa Terdakwa SARJO Alias JOJO memukul saksi korban SAHRULLOH dan sampai sekarang saksi korban tidak mengenali Terdakwa SARJO Alias JOJO;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa SARJO Alisa JOJO adalah saksi korban diam saja tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa SARJO Alias JOJO;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami saksi korban SAHRULLOH tersebut menyebabkannya tidak bisa bekerja selama 1 (satu) hari karena luka tersebut dan luka tersebut sembuh selama 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi korban Sahrulloh dan tidak ada bantuan biaya untuk pengobatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **SARJO ALIAS JOJO BIN JANURI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di kostan milik saudari LIS yang beralamatkan di Komplek Griya Gemilang Sakti RT 02 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten Terdakwa telah memukul saksi korban SAHRULLOH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa mengepal karena Terdakwa tersinggung, kesal dan jengkel pada saat saksi korban SAHRULLOH datang ke kontrakan yang Terdakwa di (kostan milik saudari LIS) sikapnya tidak sopan dan nyelonong pada saat Terdakwa minum - minuman keras bersama teman Terdakwa yaitu saudara DIMAS, LURI dan HANAFI;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula saat Terdakwa berada rumah di kostan milik saudari LIS, datang saksi korban SAHRULLOH bersama saudara HANAFI langsung masuk kedalam kost tepatnya di kamar tidur Terdakwa, melihat sikap saksi korban SAHRULLOH tidak sopan Terdakwa keluar kostan meninggalkan teman – teman Terdakwa tersebut didalam kost, setelah SAHRULLOH keluar dari kost tersebut Terdakwa pun masuk lagi kedalam kost namun saat Terdakwa berada di dalam kost saksi korban SAHRULLOH kembali datang lalu duduk di dalam kamar, tidak lama kemudian saudara DIMAS dan HANAFI datang ke kost membawa minuman keras, melihat sikap saksi korban SAHRULLOH tidak sopan Terdakwa berkata kepada HANAFI “ **NAF, teman kamu begitu amat sikapnya, mau dikasih pelajaran saja tah**” saudara HANAFI hanya senyum saja dan saat saksi korban SAHRULLOH berada di teras kost memainkan handphone miliknya Terdakwa langsung memukul pelipis mata kanan saksi korban SAHRULLOH menggunakan tangan kanan Terdakwa mengepal sebanyak 1

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, reaksi SAHRULLOH saat itu langsung memanggil HANAFI kemudian mereka (saksi korban SAHRULLOH dan HANAFI) pergi meninggalkan kostan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis mata kanannya yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, hanya membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/104/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 30 April 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAHRULLOH Bin SAMSUDIN dan ditandatangani oleh dr. RAHIMNOOR WAHYUDI sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada kelopak mata atas kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di bawah alis terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan dasar jaringan otot dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter. Luka tersebut telah memerlukan dan mendapatkan penjahitan luka dan pemberian pbet dalam Upaya penyembuhan serta pencegahan infeksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekira jam 23.30 Wib bertempat di kostan milik saudari LIS yang beralamatkan di Komplek Griya Gemilang Sakti RT 02 RW. 004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten Terdakwa telah memukul saksi korban SAHRULLOH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa mengepal karena Terdakwa tersinggung, kesal dan jengkel pada saat saksi korban SAHRULLOH datang ke kontrakan yang Terdakwa di (kostan milik saudari LIS) sikapnya tidak sopan dan nyelonong pada saat Terdakwa minum - minuman keras bersama teman Terdakwa yaitu saudara DIMAS, LURI dan HANAFI;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula saat Terdakwa berada rumah di kostan milik saudari LIS, datang saksi korban SAHRULLOH bersama saudara HANAFI langsung masuk kedalam kost tepatnya di kamar tidur Terdakwa, melihat sikap saksi korban SAHRULLOH tidak sopan Terdakwa keluar kostan meninggalkan teman – teman Terdakwa tersebut didalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost, setelah SAHRULLOH keluar dari kost tersebut Terdakwa pun masuk lagi kedalam kost namun saat Terdakwa berada di dalam kost saksi korban SAHRULLOH kembali datang lalu duduk di dalam kamar, tidak lama kemudian saudara DIMAS dan HANAFAI datang ke kost membawa minuman karas, melihat sikap saksi korban SAHRULLOH tidak sopan Terdakwa berkata kepada HANAFAI “ **NAF, teman kamu begitu amat sikapnya, mau dikasih pelajaran saja tah**” saudara HANAFAI hanya senyum saja dan saat saksi korban SAHRULLOH berada di teras kost memainkan handphone miliknya Terdakwa langsung memukul pelipis mata kanan saksi korban SAHRULLOH menggunakan tangan kanan Terdakwa mengepal sebanyak 1 (satu) kali, reaksi SAHRULLOH saat itu langsung memanggil HANAFAI kemudian mereka (saksi korban SAHRULLOH dan HANAFAI) pergi meninggalkan kostan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis mata kanannya yang mengeluarkan darah sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/104/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 30 April 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAHRULLOH Bin SAMSUDIN dan ditandatangani oleh dr. RAHIMNOOR WAHYUDI sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada kelopak mata atas kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di bawah alis terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan dasar jaringan otot dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter. Luka tersebut telah memerlukan dan mendapatkan penjahitan luka dan pemberian pbet dalam Upaya penyembuhan serta pencegahan infeksi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif yaitu:**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU: Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA : Melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan **Alternatif KESATU** yaitu: **Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : “Barang Siapa” ;
2. Unsur : “Dengan Sengaja”
3. Unsur : “ Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : Barangsiaapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **SARJO ALIAS JOJO BIN JANURI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa **SARJO ALIAS JOJO BIN JANURI** dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 : Unsur : Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-Dua, yaitu “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk *melakukan perbuatan* itu sendiri ataupun untuk *timbulnya suatu akibat* dari perbuatan yang akan dilakukannya itu dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan



dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi SAHRULLOH dan saksi HANAFI menemui Terdakwa dan teman-temannya di Komplek Griya Gemilang Sakti RT/RW : 002/004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang untuk berkumpul dan minum-minuman keras bersama. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB saat saksi SAHRULLOH sedang duduk sambil memainkan *handphone*, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi SAHRULLOH dan langsung memukul mata tepat pada pelipis mata kanan saksi SAHRULLOH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sambil mengepal dan berkata *"sere monyet, kurang ajar, sing awal sampai akhir laka sopan santune neng tempat kita!"*, kemudian saksi HANAFI menahan badan saksi SAHRULLOH agar tidak terjadi keributan dan langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa memukul mata tepat pada pelipis mata kanan saksi SAHRULLOH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh Terdakwa, baik dengan cara *menyadari akan perbuatan yang dilakukannya* sendiri maupun dengan cara *menghendaki timbulnya akibat* dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu menyakiti atau menimbulkan luka pada anggota tubuh lawannya, dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung, kesal sdan jengkel dengan sikap saksi korban Sahrulloh yang dianggap tidak punya sopan santun. Dengan demikian unsur ke-Dua inipun telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur: "Melakukan Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-Tiga yaitu "Melakukan Penganiayaan" Bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi SAHRULLOH dan saksi HANAFI menemui Terdakwa dan teman-temannya di Komplek Griya Gemilang Sakti RT/RW : 002/004 Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang untuk berkumpul dan minum-minuman keras bersama. Bahwa kemudian sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WIB saat saksi SAHRULLOH sedang duduk sambil memainkan *handphone*, Terdakwa datang menghampiri saksi SAHRULLOH dan langsung memukul mata tepat pada pelipis mata kanan saksi SAHRULLOH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya sambil mengepal dan berkata “*sere monyet, kurang ajar, sing awal sampai akhir laka sopan santune neng tempat kita!*”, kemudian saksi HANAFI menahan badan saksi SAHRULLOH agar tidak terjadi keributan dan langsung meninggalkan tempat kejadian dan akibat perbuatan Terdakwa SARJO Alias JOJO Bin JA NURI menderita luka-luka sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. VER/104/IV/2024/RS. Bhayangkara tanggal 30 April 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Banten telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAHRULLOH Bin SAMSUDIN dan ditandatangani oleh dr. RAHIMNOOR WAHYUDI sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan ditemukan pada kelopak mata atas kanan lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat di bawah alis terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan dasar jaringan otot dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter kali lebar satu sentimeter. Luka tersebut telah memerlukan dan mendapatkan penjahitan luka dan pemberian obat dalam Upaya penyembuhan serta pencegahan infeksi. Dengan demikian unsur ke-Tiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi korban dan tidak pula memberikan bantuan untuk pengobatan luka saksi korban Sahrulloh;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sarjo Alias Jojo Bin Januri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sarjo Alias Jojo Bin Januri** dengan pidana penjara selama: **1 (satu) Tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H** dan **DAVID PANGGABEAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADANG SUJANA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **INTEN KUSPITASARI, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 764/Pid.B/2024/PN Srg





1. DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H

RIYANTI DESIWATI, S.H.,M.H

2. DAVID PANGGABEAN, S.H

**PANITERA PENGANTI**

ADANG SUJANA, S.H